



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 16/HM.03.5-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/HM.03.5-BA/7407/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tanggal 31 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.**

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Wakatobi;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Wakatobi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi / Bakohumas KPU Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dan

- jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Wakatobi;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi nomor 8/HM.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

ABDUL RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Raufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMELIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 16 /HM.03.5-Kpt/7407/KPU-Kab
/ IX/2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	ABDUL RAJAB, S.Pd.I., M.Pd	Pembina	
2.	LA ODE MOHAMADI, S.Pd	Pembina	
3.	AHMAD SONI, S.IP	Pembina	
4.	SAIFUL HAMZAH, S.P	Pembina	
5.	RIZAL, S.Sos., M.Si	Pembina	
6.	LA ODE NURSALAM, S.Pd	Ketua	
7.	ABDUL MAJID, S.Pd	Ketua Pelaksana	
8.	TAUFAN AZHADY ISKANDAR, SH	Ketua Pelaksana	
9.	MUH. ILYAS SYARIFUDDIN, S.Sos	Pelaksana	
10.	MUH. AKIB RAMADHAN, SE	Pelaksana	
11.	A. ISHAQ, SH	Pelaksana	
12.	IMAM KRESNA BAYU, ST	Pelaksana	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
ttd

ABDUL RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Taufan Azhady Iskandar